

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA: IMPLEMENTASI PRINSIP HAK LANSIA MELALUI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA

Asyabudin, Imam Alfi, Ageng Widodo

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: Asyab@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang pelayanan sosial lanjut usia di Kabupaten Banyumas, terutama penerapan prinsip program sosial untuk lansia yang digariskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pelayanan sosial dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sosial yaitu pemecahan masalah sosial dan pemenuhan pada kebutuhan sosial. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan sosial lanjut usia di Kabupaten Banyumas. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, mengkaji fenomena sosial lanjut usia dengan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dari informan dalam hal ini pendamping, pekerja sosial maupun lansia tersebut. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi pelayanan sosial lansia di kabupaten banyumas menerapkan 5 prinsip PBB yaitu kemandirian, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri dan martabat lansia

Kata Kunci: *Pelayanan Sosial, lansia, Banyumas*

Abstract

This research seeks to obtain information and an overview of social services for the elderly in Banyumas Regency, especially the implementation of the principles of social programs for the elderly outlined by the United Nations (UN). Social Services are part of social policy. As part of social policy, social services are carried out to achieve a social goal, namely solving social problems and fulfilling social needs. So the problem formulation in this research is how social services for the elderly in Banyumas Regency are carried out. The method in this research uses descriptive qualitative, examining the social phenomena of the elderly by producing descriptive data in written form from informants, in this case companions, social workers and the elderly. The results of this research explain that the implementation of social services for the elderly in Banyumas district has implemented the 5 UN principles, namely independence, participation, care, self-fulfillment and dignity. Then the researcher will photograph the indicators of these five principles.

Key Word: *social services, elderly, Banyumas*

Pendahuluan

Dunia saat ini sedang mengalami transisi demografi yang menciptakan populasi yang menua (*ageing population*). Populasi yang menua membutuhkan perubahan dalam kebijakan sosial, termasuk juga di dalamnya pelayanan sosial. Tingginya angka penduduk terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Bayu Indra Laksana, 2023). Menurut data BPS (2020) dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2019), yakni menjadi 9,6 persen (25 juta-an) di mana lansia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki (10,10 persen banding 9,10 persen) (Bini' Matillah et al., 2018). Dari seluruh lansia yang ada di Indonesia, lansia muda (60-69 tahun) jauh mendominasi dengan besaran yang mencapai 63,82 persen, lansia madya (70- 79 tahun) sebesar 27,68 persen, sementara proporsi lansia tua (80+ tahun) sebesar 8,50 persen. Pada tahun 2019 ini telah ada lima provinsi yang sudah memasuki struktur penduduk tua di mana penduduk lansianya sudah mencapai 10 persen, yaitu: DI Yogyakarta (14,50 persen), Jawa Tengah (13,36 persen), Jawa Timur (12,96 persen), Bali (11,30 persen) dan Sulawesi Barat (11,15 persen) (Komsin & Isnaini, 2020).

Berdasarkan rilis BPS tahun 2022 Jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas 1 789 630 orang dengan laju pertumbuhan 0.95% per tahun pada tahun 2021. Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari laki-laki 900 919 jiwa dan perempuan 888 711 jiwa, sehingga rasio jenis kelamin Banyumas adalah 101,37. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Cilongok dengan persentase 7% dari total populasi Banyumas serta persentase paling sedikit . Sedangkan kecamatan paling padat ada di Kecamatan Purwokerto Barat dengan nilai 7 165 orang/km². Secara absolut penduduk lanjut usia di Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan, walaupun secara proporsi mengalami dinamika. Proporsi penduduk lanjut usia di Kabupaten Banyumas pada lima tahun lalu sudah jauh lebih tinggi dibanding tingkat nasional tahun 2020 (Suparti & Handayani, 2019).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa Lanjut Usia (selanjutnya disingkat Lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih. (Permana & Naim, 2023)(Haris, Hendrayani, et al., 2023). Adapun Tujuan dari program

Peningkatan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya, dan keakraban Bangsa Indonesia. Dengan mengacu pada batasan umur yaitu 60 tahun lansia di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 sejumlah 245.000 lansia(Haris, Hendrayani, et al., 2023) (Permana & Naim, 2023).

Orang lanjut usia (selanjutnya di tulis lansia) merupakan salah satu kelompok rentan di masyarakat. (Yudiasuti et al., 2022) Menurunnya kondisi kesehatan dan kemampuan fisik membuat mereka mengalami penurunan kemampuan untuk menopang dirinya sendiri (Salbiah et al., 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 seseorang disebut lansia bila telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Indonesia, 1998). Dari sisi usia, lansia dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Lansia Muda (60-69 Tahun), Lansia Madya (70-79 Tahun) dan Lansia Tua (80+)(BPS, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020, 2020*) (Herniwanti, Yunita, Rahayu, & Kiswanto, 2020). Berbagai persoalan yang dialami oleh lansia menuntut untuk keluarga maupun lingkungan memahami berbagai masalah lansia (Yefni & Akbar, 2021)

Berdasarkan paparan di atas, pelayanan sosial untuk orang lanjut usia merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak harus disediakan(Haris, Putri, et al., 2023) (Elliya et al., 2018). Terdapat tiga alasan mengapa pelayanan sosial untuk orang lanjut usia harus diselenggarakan (Sidiq & Resnawaty, 2017). *Pertama*, Pelayanan sosial harus disediakan untuk lansia atas dasar kenyataan bahwa orang lanjut usia mengalami berbagai kondisi yang membuat mereka membutuhkan bantuan orang lain. *Kedua*, lansia merupakan bagian dari warga negara, sehingga pemerintah atau negara wajib memberikan pelayanan kepada mereka. *Ketiga*, sebagaimana disebutkan di atas, pelayanan sosial juga harus diselenggarakan karena ajaran agama yang memerintahkan pemeluknya untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada orang lanjut usia, yang bisa diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan sosial bagi mereka (Salbiah et al., 2020). Dalam konteks pelaksanaan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, negara- negara membangun sistem pelayanan lansia, termasuk Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memotret pelayanan sosial untuk lanjut usia di Kabupaten Banyumas dengan menguraikan 5 prinsip pelayanan sosial PBB.

Metode

Penelitian pelayanan sosial lansia ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian berupaya menguraikan data yang didapat dari lapangan yang berkaitan erat dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, sikap ataupun pandangan dari masyarakat (Sari et al., 2022). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Sebagaimana penelitian kualitatif dimaksud untuk mengkaji fenomena sosial dan prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang perlu diamati (Soendari, 2012). Dalam penelitian deskriptif diarahkan untuk memberikan informasi berupa gejala, fakta maupun kejadian secara sistematis dan akurat mengenai masyarakat tertentu (Handoko, 2017).

Karakteristik dalam penelitian ini memiliki sifat khas yaitu *pertama*, menggunakan cara induktif, dengan cara demikian memungkinkan akan terbuka munculnya masalah dan fokus penelitian pada hal-hal yang dimiliki (Tami Astari Zulkarnain et al., 2021). *Kedua*, data yang digunakan menggunakan teks. *Ketiga*, menekankan pada proses serta melihat bagaimana fakta, realita, gejala dan peristiwa yang terjadi atau dialami (Ogburn et al., 2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan sosial untuk lanjut usia diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. dengan strategi studi kasus. Penelitian studi kasus adalah strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Irawati et al., 2022). Dalam penelitian kualitatif ini berupaya untuk mendeskripsikan berbagai factor ekonomi, sosial dan politif terhadap pelayanan sosial usia lanjut oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas.

Hasil dan Pembahasan

Berbagai prinsip-prinsip PBB mengenai hak-hak lansia digunakan dalam kerangka penelitian ini. Tanggal 16 Desember 1991 merupakan tanggal bersejarah, dimana PBB menetapkan lima prinsip lansia. Prinsip-prinsip berikut dikembangkan bertujuan sebagai upaya untuk mengakui nilai lansia sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu, prinsip-prinsip berikut disepakati oleh PBB dengan tujuan agar pemerintah menjadikan perlindungan dan penghargaan lansia sebagai program

prioritas pemerintah. Adapun kelima prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Kemandirian (*Indipedence*)

Kemandirian diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidup dan bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan. Namun, bukan berarti orang yang mandiri lepas dari hubungan atau relasi dengan orang lain. dalam hal ini, seorang lansia juga membutuhkan kesempatan, dukungan serta dorongan dari orang-orang terdekat yaitu keluarga dan masyarakat sekitar untuk bisa mandiri. Kemandirian lansia juga dapat dilihat dari kualitas hidupnya. Adapun kemandirian yang dimaksud, kemampuan lansia dalam memiliki akses:

a. Orang Lanjut Usia Memiliki Akses dalam Makanan, Minuman, Pakaian dan Perawatan Kesehatan

Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 40 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum serta memberikan perlindungan sosial di Indonesia. UU tersebut secara tegas menyampaikan bahwa setiap warga berhak mendapatkan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tujuan mendasar dari UU ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki jaminan Kesehatan dan setiap orang memiliki akses dalam hal Kesehatan termasuk lansia. Sementara itu, dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial diarahkan untuk mensejahterakan masyarakat dari kerentanan sosial sehingga dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal.

Menurut Ahksin salah satu pekerja sosial di Kabupaten Banyumas, dengan adanya pelayanan sosial di desa Sumpiuh, para lansia diharapkan dapat sejahtera dan dengan *controlling* kesehatan yang dilakukan secara rutin dan memenuhi kebutuhan pangan, uang dan kesehatan. kegiatan yang dapat dilakukan yaitu setiap bulan ada kegiatan posyandu lansia. Sri selalu mengikuti kegiatan posyandu lansia yang di adakan setiap sebulan sekali. Posyandu lansia untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Adanya Posyandu yang di laksanakan satu bulan sekali untuk mengecek kesehatan lansia di daerah tersebut, memberi obat kekebalan tubuh dan mengobati lansia, jika lansia tersebut tidak mampu atau dapat pergi untuk cek kesehatan posyandu yang telah di sediakan, biasanya dari pengurus posyandu yang mendatangi lansia tersebut. Program ini sangat membantu lansia dalam hal kesehatan.

b. Orang Lanjut Usia Memiliki Kesempatan untuk Bekerja atau Akses Ke Peluang Penghasil Pendapatan

Angka kemiskinan tertinggi di Indonesia ditemukan terjadi pada usia ke-65 ke atas, sekitar 80% penduduk usia 65 tahun tinggal dirumah tangga dengan konsumsi per-kapita di bawah 50 ribu. Berdasarkan TNP2K, satu dari lima penduduk usia 80 tahun hidup dalam garis kemiskinan yang kronis, jika dilihat dari perspektif kesejahteraan ekonomi. (UN World Population Prospek, 2017). Bagi seorang lansia, bekerja merupakan suatu eksistensi dan sekaligus menjadi kesempatan untuk mengespresikan diri. Kesempatan kerjajuga harus diberikan kepada lansia, dalam hal ini program pendidikan dan pelatihan harus disediakan dengan suasana yang aman serta lingkungan yang baik sesuai dengan kapasitas lansia. Berbagai program pendidikan seharusnya diberikan kepada lansia guna mempermudah aktifitas mereka dalam bekerja. Pendidikan juga harus diberikan kepada lansia dengan melihat bagaimana kompetensi yang harus diberikan. Kompetensi harus disesuaikan dengan keadaan dari lansia tersebut.

c. Orang Lanjut Usia Harus Bisa Hidup dalam Lingkungan yang Aman

Bagi seorang lansia perubahan fisik dan penurunan dalam menginagt itu sebagai suatu keniscayaan. Orang lanjut usia harus hidup dalam lingkungan yang aman dan mudah diadaptasi untuk prefensi pribadi dan perubahan kapasitas. Tubuh seorang lansia akan mengalami penurunan dna perubahan baik dari segi fisik dan mental. Perubahan tersebut misalnya penurunan fungsi tubuh itulah mengapa seorang lansia harus hidup dalam lingkungan yang aman. Pada prinsipnya seorang lansia dukungan orang terdekat dan keluarga merupakan unsur terpenting dalam membantu individu dalam menyelesaikan masalah. Rasa percaya diri dan dan motivasi juga akan meningkat jika mendapatkan dukungan dari keluarga.

2. Partisipasi

a. Orang Lanjut Usia Terintegrasi dalam Masyarakat

Sebagai seorang lansia maka harus tetap berpartisipasi aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, terutama yang berdampak langsung dengan mereka. Lansia juga harus mampu untuk ikut serta dengan aktif ke ranah politik masyarakat. Sebagai generasi lansia, maka keterampilan dan pengetahuan juga diharapkan equal dengan generasi muda.

Menurut Zikri salah satu pekerja sosial di lingkungan Banyumas, sebagai seorang lansia juga tetap memiliki *authority* yaitu kewenangan untuk merubah apa yang ada disekitar mereka. Perubahan yang dilakukan merupakan hasil produk dan keinginan mereka. Pemerintah tetap mendampingi lansia dengan memberikan *authority* kepada mereka. Kemudian, lansia juga harus diberikan *competence*. Kompetensi disini bertujuan untuk memberikan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka dalam merubah keadaan. Lansia akan memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi jika mereka sudah memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi ini bisa diberikan dalam pelatihan maupun kegiatan workshop lainnya. kemudian seorang lansia juga harus diberikan *trust*, pemerintah dan masyarakat dalam hal ini memiliki peran untuk meyakinkan lansia bahwa mereka memiliki potensi untuk merubah dan mereka bisa untuk merubah sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Kemudian juga pentingnya *opportunities* yaitu memberikan kesempatan kepada lansia untuk memilih apa yang menjadi keinginan mereka. Sebagai seorang lansia juga harus memiliki *responsibilities* yaitu melakukan perubahan melalui pengelolaan, yang dilakukan dengan tanggungjawab agar merubah menjadi lebih baik. Sedangkan yang terakhir yaitu mereka harus tetap diberikan *support* yaitu dukungan dari berbagai elemen yaitu masyarakat, pemerintah dan keluarga sebagai aspek yang terpenting. Berdasarkan pernyataan diatas maka lansia di lingkungan Banyumas sudah mampu terintegrasi dalam masyarakat.

b. Orang Lanjut Usia Mencari dan Mengembangkan Peluang untuk Mengabdikan Diri kepada Masyarakat

Partisipasi selanjutnya yaitu seorang lansia harus bisa mencari dan mengembangkan peluang hal ini untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan menjadi relawan dalam posisi yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Keluarga, Pemerintah dan masyarakat mendukung partisipasi lansia dengan memberikan peluang lansia untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Berbagai upaya yang bisa digunakan lansia diantaranya dengan memberikan kesempatan kepada lansia untuk menjadi relawan dalam berbagai kegiatan.

Relawan bisa dalam hal kegiatan sosial maupun kegiatan lainnya yang eksis dalam masyarakat. Sebagai seorang lansia tentu harkat martabat dalam masyarakat tetap menjadi hal penting. Para pekerja sosial di lingkungan kabupaten banyumas

memberikan posisi dan kesempatan kepada lansia untuk tetap eksis dalam masyarakat. Para lansia di kabupaten banyumas juga diberikan kesempatan untuk menjadi relawan dalam berbagai kegiatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa simpati dan empati para lansia serta meningkatkan solidaritas lansia. (Yefni et al., n.d.) (Zikri, Wawancara Pekerja Sosial, 2020)

c. Orang Lanjut Usia Membentuk Gerakan atau Perhimpunan Lansia

Pentingnya gerakan atau perhimpunan lansia adalah untuk mempermudah komunikasi antara lansia dengan golongan masyarakat yang lebih muda. Pemerintah dan masyarakat memfasilitasi lansia untuk membentuk perhimpunan lansia. Selain itu, gerakan dan perhimpunan lansia dimaksudkan untuk meningkatkan solidaritas antar lansia. Terkadang seorang lansia tidak produktif bukan karena mereka tidak memiliki kegiatan, namun wadah untuk mereka yang tidak ada.

Organisasi masyarakat bagi lansia juga bisa digunakan sebagai kreatifitas bagi seorang lansia. Di Indonesia ada organisasi Indonesia Ramah Lansia yang merupakan non government organization. Hal ini salah satu upaya yang bisa digunakan masyarakat untuk mewujudkan Kawasan ramah usia lanjut dengan pendekatan program berkesinambungan dan perawatan jangka Panjang bagi lansia. Pemerintah dan masyarakat juga bisa membuat organisasi untuk lansia dalam upaya untuk mewujudkan kepedulian terhadap lansia. Selain itu juga bisa melakukan pendampingan kegiatan dengan pendekatan perawatan jangka panjang. Selain itu baik masyarakat maupun pemerintah juga perlu untuk bekerjasama dalam lintas sector hal ini untuk mewujudkan lingkungan lansia yang ramah.

3. Perawatan

a. Orang lanjut usia harus bisa memanfaatkan perlindungan dari keluarga dan masyarakatnya menurut nilai kultural yang dipegang oleh masyarakat setempat

Prinsip ini menekankan bahwa keluarga dan masyarakat harus mengambil peran sebagai “pelindung” dan “pemberi pelayanan” bagi Lansia. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Sistem kesejahteraan di Indonesia menekankan bahwa Penerima manfaat program-program pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia, termasuk lansia, dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu primer, sekunder dan tersier. (Kategorisasi ini tertuang di dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) No. 15A/HUK/2010 tentang

Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak).

Dalam kategorisasi itu, target primer program-program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah masyarakat tempat di mana para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tinggal. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, yakni masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya atau, jika masalah sosial tidak mampu dielakkan, mampu memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi warganya yang memerlukan pelayanan semacam itu, termasuk lansia, sesuai dengan kearifan lokal (*local wisdom*) atau nilai-nilai kultural yang berlaku secara lokal.

b. Orang lanjut usia harus bisa mengakses layanan kesehatan

Lansia adalah orang yang mengalami penurunan dalam hal kesehatan fisik. Prinsip ini memastikan bahwa lansia seharusnya diberi kemampuan untuk bisa mengakses layanan kesehatan dalam rangka untuk merespon penurunan kesehatan fisik yang dialaminya, sehingga lansia akan memiliki kesehatan yang memadai untuk menjalani kehidupan di masatuanya. Kesehatan fisik lansia merupakan salah satu aspek penting dalam program-program pelayanan sosial untuk lansia secara umum. Salah satu program pelayanan lansia terkait dengan penjagaan kesehatan lansia adalah *home caring*. Program yang menjadi tanggung-jawab dinas sosial ini diberikan kepada para lansia yang mengalami penurunan kesehatan berat sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan secara mandiri.

Model program yang sama juga diterapkan di program PKH. Salah satu tugas utama pendamping PKH adalah memastikan bahwa lansia yang didampinginya menjalani pengobatan yang memadai untuk penurunan kesehatan fisik yang dialaminya. Selain itu, untuk semua penerima PKH, termasuk lansia secara otomatis merupakan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dengan demikian, mereka tidak akan kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan yang disediakan sesuai mekanisme yang berlaku di BPJS Kesehatan. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosional lansia juga ditekankan oleh prinsip ini. Salah satu kebutuhan lansia yang tercantum di dalam UU kesejahteraan lansia adalah kebutuhan psikososial, yaitu kebutuhan untuk bersosialisasi dengan sesama lansia. Kebutuhan ini dipenuhi dengan program *day care*, di mana lansia berkumpul bersama pada hari-hari yang ditentukan untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama, misalnya senam, melakukan

hobi bersama atau sekadar bercengkerama antar mereka. Pertemuan-pertemuan semacam ini bisa memenuhi kebutuhan psikososial para lansia yang terlibat di dalamnya.

c. Orang lanjut usia harus bisa mengakses layanan sosial dan hukum untuk meningkatkan kemandirian, perlindungan dan perawatan

Layanan sosial dan hukum menjadi bagian penting bagi lansia dalam menjalani kehidupan mereka di masa tua. Layanan sosial dan hukum akan melindungi mereka dari kerentanan yang mereka alami akibat kelemahan ekonomi dan fisik yang mereka miliki. Kelemahan ekonomi dan fisik membuat mereka bergantung kepada orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi ketergantungan semacam ini rentan membuat mereka mengalami persekusi dan penyalahgunaan. Maka dari itu, layanan sosial yang menyediakan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial dan layanan hukum yang akan menjamin keselamatan dan keamanan mereka dari tindakan buruk masyarakat sekitar akan terjamin.

Prinsip ini dipenuhi oleh PKH melalui para pendampingnya, yang salah satu tugas utamanya adalah mendampingi dan memastikan para penerima manfaat PKH, termasuk lansia, mendapatkan akses pelayanan sosial dan pelayanan hukum yang memadai. Dengan fasilitasi dan pendampingan yang diberikan oleh pendamping PKH, maka penerima manfaat PKH, termasuk lansia, bisa mendapatkan layanan sosial dan layanan hukum yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

d. Orang lanjut usia memanfaatkan tingkat perawatan lembaga yang sesuai yang menyediakan perlindungan, rehabilitasi dan dorongan social

Lansia, terutama lansia terlantar, membutuhkan lembaga perawatan yang memberikan perlindungan, rehabilitasi dan dorongan sosial dan mental. Lembaga semacam ini disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), yang menyediakan layanan berbasis panti. PKH tidak mengelola lembaga pelayanan berbasis panti semacam ini. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa program PKH tidak memenuhi prinsip ini. Akan tetapi, prinsip pelayanan semacam ini disediakan oleh Dinas Sosial melalui Panti Pelayanan Sosial Lanjut usia (PPSLU) yang berada di desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas kabupaten Banyumas.

PPSLU menyediakan layanan kesejahteraan sosial berbasis panti kepada para lansia terlantar (tidak memiliki tempat tinggal), melalui program Asistensi Sosial

Lanjut Usia Terlanter (ASLUT). Program ini menawarkan perlindungan, rehabilitasi sosial dan dorongan sosial kepada para lansia terlanter melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, keagamaan dan psikososial lanjut usia terlanter.

- e. Orang lanjut usia bisa menggunakan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bila tinggal di sebuah panti

Sebagai manusia, para lansia memiliki hak asasi dan kebebasan mendasar yang harus dijaga. Prinsip ini menekankan penjagaan dua hak asasi tersebut. Ini sejalan dengan konsep utama di dalam praktik pekerjaan sosial, yaitu *self-determinism* (penentuan diri sendiri), yang didasarkan pada pandangan bahwa setiap manusia itu unik dan oleh karena itu penyelesaian masalah tiap orang berbeda dan mereka sendirilah yang tahu model penyelesaian masalah seperti apa yang paling untuk mereka. Konsep ini merupakan salah satu kode praktik yang harus dipatuhi oleh pekerja sosial. Kode praktik ini melarang pekerja sosial menentukan sendiri penyelesaian masalah yang paling tepat bagi penerima manfaat praktik pekerjaan sosial. Alih-alih, mereka hanya berperan untuk mengurai masalah dan menawarkan berbagai opsi untuk penyelesaian masalah yang mereka inginkan.

4. Pemenuhan diri

- a. Orang lanjut usia bisa mengejar kesempatan mengembangkan potensi sepenuhnya

Sebagian lansia, terutama lansia yang termasuk di dalam kategori lansia muda (60-69 tahun), merupakan kelompok lansia yang masih memiliki potensi ekonomi yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya pemberian kesempatan kepada lansia potensial semacam itu untuk diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi tersebut seluas-luasnya. Pemberian kesempatan semacam ini, setidaknya akan menghasilkan 2 (dua) manfaat sekaligus. Pertama, pemenuhan kebutuhan finansial. Dengan memberikan kesempatan lansia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya di bidang ekonomi, maka lansia akan mendapatkan penghasilan yang bermanfaat bagi diri dan pasangannya untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka tidak akan bergantung kepada bantuan orang lain. Kedua, pemenuhan kebutuhan psikologis. Bila mampu mengembangkan potensi dirinya sepenuhnya, maka lansia akan mendapatkan rasa berguna dan bermanfaat (*sense of usefulness*). Perasaan bahwa dirinya yang masih memberikan manfaat bagi kehidupan

bersama meskipun sudah berusia lanjut semacam ini akan berujung pada terpenuhinya kebutuhan psikologis lansia terkait pemenuhan diri.

Di Kabupaten Banyumas, lansia potensial penerima manfaat. Sebagian besar lansia yang menjadi penerima manfaat program pelayanan lansia di kabupaten Banyumas merupakan lansia potensial. Data menunjukkan bahwa dari jumlah lansia di kabupaten Banyumas Jumlah lansia Kabupaten Banyumas adalah 245.410 orang. Lansia masuk Program PKH adalah 36.008 orang dan lansia yang belum tercover PKH adalah 209.402 orang. Artinya masih ada 14.67 % lansia belum tersentuh PKH. Untuk mengembangkan potensi lansia potensial tersebut, beberapa program pelayanan lansia diberikan, yaitu:

b. Orang lanjut usia harus bisa mengakses sumberdaya pendidikan, kultural, spiritual dan rekreasional di lingkungannya

Prinsip sebelumnya menyatakan bahwa lansia perlu didukung untuk mengembangkan potensinya sepenuhnya. Prinsip tersebut di atas akan bisa dilaksanakan apabila lansia yang bersangkutan memiliki kemampuan yang memadai untuk mengembangkan potensinya secara penuh. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip di atas, di mana prinsip ini menekankan perlunya lansia mendapatkan kesempatan untuk bisa mengakses berbagai sumberdaya, di antaranya sumberdaya pendidikan. Pendidikan sangat penting diberikan kepada lansia agar lansia mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara lebih optimal.

Untuk menerapkan prinsip ini, pemerintah perlu mengintrodusir program-program yang memungkinkan lansia untuk memperoleh keterampilan baru (*re-skilling*) atau meningkatkan kemampuan yang pernah dimilikinya (*up-skilling*). *Re-skilling* diperlukan mengingat perubahan kemampuan fisik yang dialami oleh lansia. Para lansia yang sebelumnya memiliki keterampilan kerja yang mengandalkan kemampuan fisik, misalnya sopir atau operator mesin, tentu saja akan mengalami kesulitan untuk menggunakan keterampilan tersebut di masa tuanya. Maka perlu dilakukan upaya agar para lansia tersebut memiliki keterampilan baru yang sesuai kemampuan fisiknya di masa tua. Sementara itu, *up-skilling* diperlukan bagi lansia yang sebelumnya memiliki keterampilan kerja yang tidak terlalu bergantung pada kemampuan fisik, misalnya tenaga administrasi. Peningkatan keterampilan ini diperlukan agar lansia mampu mengikuti perkembangan teknologi atau persyaratan

kerja lain yang tidak diperlukan di zaman mereka.

5. Martabat

- a. Orang lanjut usia harus hidup secara penuh martabat dan selamat dan bebas dari eksploitasi dan kekerasan fisik dan mental

Meskipun berusia lanjut, para lansia tidak secara otomatis terbebas dari persekusi oleh orang-orang yang lebih muda dan lebih kuat. Doktrin menghormati orang tua seringkali tidak ditatai oleh orang yang lebih muda. Justru, penurunan kondisi fisik yang dialami oleh para lansia menjadikan mereka menjadi mangsa empuk bagi para pelaku persekusi. Apalagi, kondisi ekonomi para lansia yang cenderung tergantung kepada populasi produktif (Kementerian Sosial: 2019) membuat mereka semakin rentan menjadi korban persekusi. Prinsip no. 17 ini berupaya melindungi dan membebaskan para lansia dari kemungkinan mendapatkan persekusi, yang merendahkan martabat dan melukai fisik maupun mental para lansia.

Selain itu, PKH juga memberikan bantuan uang tunai kepada lansia melalui program Bantuan Tunai Bersyarat atau yang dikenal juga sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT), sehingga membuat mereka tidak seluruhnya bergantung secara ekonomi kepada keluarganya, yang seringkali menjadi sumber kerentanan lansia menjadi korban persekusi. Kemandirian ekonomi yang ditimbulkan oleh bantuan uang tunai ini membuat lansia mampu menjalani kehidupan mereka sehari-hari secara lebih bermartabat dan terhindar dari eksploitasi dan kekerasan secara fisik dan mental.

- b. Orang lanjut usia harus diperlakukan secara adil tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras atau suku, disabilitas atau statusnya

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan prinsip sebelumnya, bahwa penurunan kondisi fisik dan ketergantungan ekonomi seringkali menjadi sumber tindakan-tindakan buruk terhadap lansia. Prinsip terakhir ini berupaya memastikan bahwa para lansia tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan penghargaan meskipun secara ekonomi mereka tidak memberikan sumbangsih yang cukup kepada masyarakat. Prinsip ini bisa dipenuhi oleh program pelayanan kesejahteraan sosial lansia PKH dengan menyediakan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM), di mana masyarakat penerima PKH, termasuk lansia, bisa mengadu apabila mereka tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan tidak memperoleh hak-hak yang sudah ditentukan untuk mereka terima. Dengan sistem pengaduan semacam ini, maka perlakuan adil dan

penghargaan terhadap lansia dapat dijamin.

Untuk menjamin perlakuan yang adil dan penjagaan martabat penerima manfaat PKH, termasuk juga lansia, maka diatur Kode etik SDM PKH yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, yang meliputi kewajiban, larangan, dan etika hubungan yang didasari oleh nilai-nilai santun, integritas, dan profesional. Santun merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang menghormati dan menghargai harkat dan martabat KPM, Rekan Sejawat, Penanggung Jawab PKH dan Mitra kerja.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa simpulan mengenai pelayanan sosial lansia di kabupaten Banyumas, yang penulis uraikan dengan lima prinsip yaitu:

Pertama, prinsip Kemandirian terpenuhi indikator a), lansia memiliki akses ke makanan, minuman, pakaian dan perawatan kesehatan melalui pemberian pendapatan, dukungan keluarga dan masyarakat serta komunitas swa-bantu (*self-help*). b) para lansia di Kabupaten banyumas, memiliki kesempatan untuk bekerja atau akses ke peluang penghasil pendapatan lainnya. c) lansia di Banyumas dapat berpartisipasi dalam menentukan kapan dan seberapa cepat mundur dari angkatan kerja namun kurang efektif.

Kedua, prinsip Partisipatif, yaitu terpenuhi indikator a) para lansia di Kabupaten Banyumas tetap terintegrasi di masyarakat, berpartisipasi aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka dan berbagai pengetahuan dan keterampilan mereka dengan generasi muda. b) para lansia di Kabupaten Banyumas dapat mencari dan mengembangkan peluang untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan menjadi relawan dalam posisi yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. c), para lansia di Kabupaten Banyumas dapat membentuk gerakan atau perhimpunan lansia.

Ketiga, prinsip Kemandirian, yaitu terpenuhinya indikator a) para lansia di Kabupaten Banyumas mendapatkan manfaat dari perawatan dan perlindungan dari keluarga dan masyarakatnya sesuai nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat setempat. b) para lansia di Kabupaten Banyumas dapat memiliki akses ke perawatan kesehatan untuk membantu mereka mempertahankan atau mendapatkan kembali

kesejahteraan fisik, mental dan emosional pada level yang optimal dan untuk mencegah atau menunda timbulnya penyakit. c) para lansia di Kabupaten Banyumas dapat memiliki akses ke layanan sosial dan hukum untuk meningkatkan otonomi, perlindungan dan perawatan. d) para lansia di Kabupaten Banyumas dapat bisa memanfaatkan tingkat perawatan lembaga yang sesuai yang memberikan perlindungan, rehabilitasi dan stimulasi sosial dan mental dalam lingkungan yang manusiawi dan aman. e) para lansia di Kabupaten Banyumas dapat bisa menikmati hak asasi dan kebebasan mendasar ketika tinggal di sebuah penampungan, fasilitas perawatan atau pengobatan, termasuk penghormatan penuh terhadap martabat, keyakinan, kebutuhan dan privasi dan terhadap hak untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka dan kualitas hidup mereka.

Keempat, Prinsip Pemenuhan diri terpenuhi dengan indikator a), para lansia di Kabupaten Banyumas dapat mengejar peluang untuk pengembangan potensi mereka secara penuh. b), para lansia di Kabupaten Banyumas dapat memiliki akses ke sumber daya pendidikan, budaya, spiritual dan rekreasional di masyarakat.

Kelima, prinsip Martabat, terpenuhi indikator pada a), para lansia di Kabupaten Banyumas dapat harus bisa hidup secara bermartabat dan aman dan bebas dari eksploitasi dan pelecehan fisik dan mental. b), para lansia di Kabupaten Banyumas diperlakukan adil tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang ras atau etnis, disabilitas atau status mereka, dan dihargai terlepas dari kontribusi ekonomi mereka.

Referensi

- Bayu Indra Laksana, M. H. (2023). Masyarakat Madani. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 83–105.
- Bini' Matillah, U., Susumaningrum, L. A., & A'la, M. Z. (2018). Hubungan Spiritualitas dengan Kesepian pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW). *Pustaka Kesehatan*, 6(3), 438. <https://doi.org/10.19184/pk.v6i3.11589>
- Elliya, R., Maulana, I., & Hidayati, M. (2018). Pengaruh Terapi Religiusitas Terhadap Gejala Depresi Pada Lansia Beragama Islam Di Uptd Pelayanan Sosial Tresna Werdha Natar Lampung Selatan Tahun 2017. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 12(2), 118–125.
- Handoko, W. (2017). Menjaga Sustainability Pengembangan Masyarakat Pesisir Kebumen : Antara Corak Top-Down, Partisipatif Dan Inisiasi Kelembagaan Lokal. *Sosiohumaniora*, 19(3), 244–252. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.10291>
- Haris, M., Hendrayani, M., & Nurhijjah, H. (2023). PEMBERDAYAAN KELUARGA LANSIA MELALUI PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DI

- KAMPAR. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 1–8.
- Haris, M., Putri, A., & Hendrayani, M. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K). *Dakwatul Islam*, 8(1), 24–38.
- Herniwanti, H., Yunita, J., Rahayu, E. P., & Kiswanto, K. (2020). Penyuluhan Personal Higiene pada Lanjut Usia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah Kota Pekanbaru. *Jurnal Abdidas*, 1(4), 254–260. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i4.55>
- Irawati, S., Gunawan, I. W. N. F., & Kendran, A. A. S. (2022). Perbandingan Profil Eritrosit Kucing yang Diberi Pakan Komersial Kering dan Pakan Tradisional dengan Imbuhan Minyak Magot Black Soldier Fly. *Buletin Veteriner Udayana*. <https://doi.org/10.24843/bulvet.2023.v01.i01.p14>
- Komsin, N. K., & Isnaini, N. (2020). PENGARUH CROSSWORD PUZZLE THERAPY (CPT) TERHADAP FUNGSI KOGNITIF LANSIA DI PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA (PPSLU) SUDAGARAN BANYUMAS. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*. <https://doi.org/10.32539/jks.v7i2.15239>
- Ogburn, S. E., Charlton, D., Norgaard, D., Wright, H. M., Calder, E. S., Lindsay, J., Ewert, J., Takarada, S., & Tajima, Y. (2023). The Volcanic Hazard Maps Database: an initiative of the IAVCEI Commission on Volcanic Hazards and Risk. *Journal of Applied Volcanology*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.1186/s13617-022-00128-9>
- Permana, D., & Naim, M. A. (2023). Pendampingan Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Bagi Lansia Di Nusamangir Kemranjen Banyumas. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.14>
- Salbiah, E., Purnamasari, I., Fitriah, M., & Agustini, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan. *Jurnal Governansi*, 6(1). <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2227>
- Sari, R. K., Djamaluddin, I., Djam'an, Q., & Sembodo, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue DBD di Puskesmas Karangdoro. *Jurnal ABDIMAS-KU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kedokteran*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/abdimasku.1.1.25-33>
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA LINGGARJATI KUNINGAN, JAWA BARAT. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14208>
- Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif. *Online) Https://Academia. Edu/Jurnal-Metode-Penelitian-Deskriptifpdf. Html (Diakses 15 Juni 2017)*.
- Suparti, S., & Handayani, D. Y. (2019). Screening Hipertensi pada Lansia Di Wilayah Puskesmas Banyumas. *Indonesian Journal for Health Sciences*. <https://doi.org/10.24269/ijhs.v2i2.875>
- Tami Astari Zulkarnain, Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*. <https://doi.org/10.46730/jsdmu.v1i1.10>
- Yefni, Y., & Akbar, Y. R. (2021). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam*

- Dan Pengembangan Masyarakat*, 6(2), 70.
<https://doi.org/10.24014/jmm.v6i2.14535>
- Yefni, Y., Haris, M., & Pratiwi, R. U. (n.d.). PEMBERDAYAAN KAWASAN KUMUH MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) KOTA PEKANBARU. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(2), 61–73.
- Yudiasuti, S. O., Budiati, T., Suryaningsih, W., & Wahyono, A. (2022). Perancangan Tata Ruang Produksi NanoKitosan Limbah Selongsong Pupa BSF. *Buletin Poltanesa*, 23(2). <https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1976>